

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA RUMAH SAKIT UMUM BALI ROYAL  
DENGAN UNIVERSITAS WARMADEWA**

Nomor : 003/BROS/IKS-DIRUT/TX/2013

Nomor : 1017/UMUR/PD-15/2013

**TENTANG  
PERJANJIAN KERJASAMA PRAKTIK / ORIENTASI KLINIK  
DOKTER MUDA (CO ASS) FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS WARMADEWA**

Pada hari ini Kamis, tanggal 12 September 2013 telah diadakan perjanjian antara pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof Dr. I Made Sukarsa, SE.,MS, NIP : 19481129197302 1 001, Jabatan Rektor Universitas Warmadewa Denpasar** , yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS WARMADEWA DENPASAR BALI berkedudukan di Akasia, Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA-----
2. **Dr. I Gede Wiryana Patra Jaya, M.Kes, Jabatan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Bali Royal** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT UMUM BALI ROYAL yang berkedudukan di Jalan Tantular No.6, Renon, Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA-----

Bahwa untuk ketentuan yang berlaku terhadap PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK-----

PARA PIHAK telah setuju dan menyatakan saling mengikatkan diri secara hukum untuk bekerjasama dalam hal pelaksanaan praktik / orientasi klinik dokter muda (Co Ass) Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- (1) Kegiatan Pendidikan adalah berbagai macam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Umum Bali Royal, yang mencakup kegiatan praktik klinik.
- (2) Pembimbing adalah seseorang yang ditunjuk sebagai pembimbing klinik yang berasal dari tempat praktik dan juga berasal dari universitas yang bertugas untuk membimbing atau mengevaluasi atau menilai terhadap kegiatan praktik klinik.
- (3) Dokter Muda (Co Ass) adalah seorang yang terdaftar secara sah sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa Denpasar yang sudah yudisium sebagai Dokter Muda (Co Ass)

*Me Con...*

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat oleh Dokter Muda (Co Ass) Universitas Warmadewa di Rumah Sakit Bali Royal dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini

### **Pasal 1 TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan PARA PIHAK dalam bidang kesehatan melalui praktik klinik Dokter Muda (Co Ass) Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa, Denpasar untuk memberdayakan dan mengembangkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Bali Royal.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan kegiatan bersama yang meliputi :

- a. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan Dokter Muda (Co Ass)
- b. Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya
- c. Pengembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Bali Royal
- d. Pegabdian terhadap masyarakat
- e. Kegiatan-kegiatan lain di bidang kesehatan.

### **Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak Pihak Pertama

Berhak untuk memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk kegiatan praktik klinik yang meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Umum Bali Royal

(2) Kewajiban Pihak Pertama

- a. Melakukan peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Bali Royal
- b. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan dan penanggulangan masalah kesehatan.

(3) Hak Pihak Kedua

Berhak mendapatkan tenaga ahli / professional yang dimiliki Pihak Pertama untuk bersama-sama memberdayakan, mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Bali Royal

(4) Kewajiban Pihak Kedua

- a. Meningkatkan sumber daya manusia bidang kesehatan yang ada di Rumah Sakit Bali Royal
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Bali Royal
- c. Membimbing dan mengevaluasi Dokter Muda (Co Ass) Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa Denpasar, yang melakukan praktik klinik.

**Pasal 4  
PELAKSANAAN**

- (1) Tata cara praktek klinik serta jumlah dan jadwal pengiriman peserta yang akan melaksanakan praktek akan diatur bersama lebih lanjut oleh PARA PIHAK
- (2) Pihak Pertama akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua sebelum mengirim tenaga Praktek Klinik yang akan melaksanakan praktek di Institusi Pihak Kedua.

**Pasal 5  
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Pihak Kedua dan dilunasi sebelum menyelesaikan praktek klinik

**Pasal 6  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK, terhitung mulai tanggal 16 (enam belas) bulan September tahun 2013 sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan September tahun 2014 selanjutnya bisa diperpanjang apabila disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada KEDUA BELAH PIHAK.

**Pasal 7  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) KEDUA BELAH PIHAK dibebaskan dari segala isi perjanjian apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, pemogokan buruh, kebakaran, huru hara, epidemik, perang, sabotase dan lain-lainnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa seperti disebutkan dalam ayat (1) pasal ini, SALAH SATU PIHAK harus memberitahukan kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

**Pasal 8  
PERSELISIHAN**


- (1) Perselisihan yang terjadi antara KEDUA BELAH PIHAK sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diselesaikan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Denpasar.

**Pasal 9  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing telah diberikan materi serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua lampiran perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Perubahan/*addendum* terhadap perjanjian kerjasama ini hanya berlaku dan mengikat jika tertulis dan ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan tertulis oleh KEDUA BELAH PIHAK.

DI TANDATANGANI DI : DENPASAR  
PADA HARI/TANGGAL : KAMIS / 12 SEPTEMBER 2013

PIHAK KEDUA  
Rumah Sakit Umum Bali Royal



Dr. I Gede Wiryana Patra Jaya.,M.Kes

PIHAK PERTAMA  
Universitas Warmadewa



Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE.,MS